BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur dapat dikatakan baik karena penerimaan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp 5.789.179.696,- atau 103,48%, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah memegang peranan penting dalam mendukung penyediaan dana dalam rangka kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
2. Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur dapat dikatakan kurang baik karena penerimaan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp 1.731.001.846,- atau 97.33%, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan memegang peranan penting dalam mendukung penyediaan dalam rangka kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
3. Upaya yang dilakukan oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur dalam mengatasi kendala untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah

tanah serta air permukaan, secara umum dapat kita ketahui melalui strategi yang positif yang telah dan sedang dilaksanakan berupa :

a. Intensifikasi

 Dalam pelaksanaan pemungutannya harus lebih rutin dan terstruktur berdasarkan Undang-undang.

b. Ekstensifikasi

 melakukan perluasan terhadap obyek pajak atau menambah wajib pajak khususnya yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang berpotensi dalam menyumbang penerimaan daerah dari sektor pajak.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan sebaiknya UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan secara terstruktur, dan porsi sosialisai diperbanyak, serta kualitas sosialisasi ditingkatkan.

2. UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur lebih intensif dalam pendataan kepada perusahaan atau wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.